



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 647 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENAMAAN 23 (DUA PULUH TIGA) KELOMPOK BERMAIN  
NEGERI PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan 23 (dua puluh tiga) Kelompok Bermain Negeri pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75013);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN 23 (DUA PULUH TIGA) KELOMPOK BERMAIN NEGERI PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI.

KESATU Mendirikan dan menamakan 23 (dua puluh tiga) Kelompok Bermain Negeri pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Mei 2021



ANIES BASWEDAN

## Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 647 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENAMAAN 23 (DUA PULUH  
TIGA) KELOMPOK BERMAIN NEGERI PADA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
NEGERI

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT KELOMPOK BERMAIN NEGERI PADA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NEGERI

No.	Nama Kelompok Bermain	Alamat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
1.	Kelompok Bermain Negeri 01 Kebon Kosong	PKBM Negeri 01, Jalan Kebong Kosong Raya No. 25, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat
2.	Kelompok Bermain Negeri 15 Cideng	PKBM Negeri 15, Jalan Cimanuk No. 3B RT 016/RW 01, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat
3.	Kelompok Bermain Negeri 23 Kebon Melati	PKBM Negeri 23, Jalan KH. Mas Mansyur No. 92, RT 007/RW 05, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat
4.	Kelompok Bermain Negeri 29 Cempaka Baru	PKBM Negeri 29, Jalan F 3 Komplek Listrik Serdang No. 12, RT 012/RW 10, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat
5.	Kelompok Bermain Negeri 03 Cilincing	PKBM Negeri 03, Jalan Rekreasi Nomor 03 RT 002/RW 004, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara
6.	Kelompok Bermain Negeri 04 Pademangan Timur	PKBM Negeri 04, Jalan Pademangan Timur VI/77, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara
7.	Kelompok Bermain Negeri 05 Jelambar	PKBM Negeri 05, Jalan Prof. Dr. Latumenten I RT 004/RW 05, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat
8.	Kelompok Bermain Negeri 06 Meruya Utara	PKBM Negeri 06, Jalan Raya Meruya Utara Blok 7A No. 10, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat
9.	Kelompok Bermain Negeri 07 Cengkareng	PKBM Negeri 07, Jalan Utama Raya No. 43, RT 009/RW 04, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat
10.	Kelompok Bermain Negeri 24 Tomang	PKBM Negeri 24, Jalan Rawa Kepa XIII/1 RT 003/RW 013, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat
11.	Kelompok Bermain Negeri 30 Duri Kepa	PKBM Negeri 30, Jalan Duri Kencana Timur Kav. 171, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat
12.	Kelompok Bermain Negeri 38 Kebon Jeruk	PKBM Negeri 38, Jalan Raya Kebon Jeruk No. 39F, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat
13.	Kelompok Bermain Negeri 10 Guntur	PKBM Negeri 10, Jalan Slamet No. 2, RT 008/RW 02, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan



No.	Nama Kelompok Bermain	Alamat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
14.	Kelompok Bermain Negeri 11 Manggarai	PKBM Negeri 11, Jalan Menara Air II No. 46, RT 008/ RW 11, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan
15.	Kelompok Bermain Negeri 25 Pasar Minggu	PKBM Negeri 25, Jalan Tj. Barat Raya No. 28, RT 009/ RW 07, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan
16.	Kelompok Bermain Negeri 27 Petukangan Selatan	PKBM Negeri 27, Jalan Kemajuan No. 29, RT 007/ RW 04, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan
17.	Kelompok Bermain Negeri 31 Bangka	PKBM Negeri 31, Jalan Kemang Timur I No. 03, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan
18.	Kelompok Bermain Negeri 35 Jagakarsa	PKBM Negeri 35, Jalan Kebagusan Wates, RT 011/ RW 05, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan
19.	Kelompok Bermain Negeri 12 Tengah	PKBM Negeri 12, Jalan Merpati 1 No. 1A, RT 002/ RW 02, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur
20.	Kelompok Bermain Negeri 22 Makasar	PKBM Negeri 22, Jalan PLK II No. 24, RT 011/ RW 01, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur
21.	Kelompok Bermain Negeri 28 Kebon Pala	PKBM Negeri 28, Jalan Jengki No. 11A, RT 004/ RW 09, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur
22.	Kelompok Bermain Negeri 32 Duren Sawit	PKBM Negeri 32, Jalan Madrasah II, RT 012/ RW 10, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur
23.	Kelompok Bermain Negeri 33 Malaka Sari	PKBM Negeri 33, Jalan Teratai Putih II, RT 014/ RW 05, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 ANIES BASWEDAN